



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PEMELIHARAAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengelolaan Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak;
- b. bahwa dalam rangka terciptanya Kota Kupang yang aman, sehat, indah dan harmonis, maka masyarakat khususnya pemelihara ternak perlu dimotivasi untuk berkontribusi melalui bidang usahanya;
- c. bahwa usaha peternakan selain memiliki dampak positif yang kita hasilkan yaitu berupa produk hasil ternak, juga usaha peternakan memiliki dampak negatif yaitu berupa polusi dan pencemaran udara dari limbah buangan ternak akibat penanganan limbah yang kurang baik. Oleh karena itu dalam rangka melindungi kepentingan dan ketertiban masyarakat terhadap dampak negatif dari usaha peternakan, maka perlu diatur tata cara pemeliharaan yang baik sehingga dapat mengurangi polusi dengan tetap mempertahankan hasil ternak yang optimal bagi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan usaha peternak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
5. Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Daerah Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaran Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PEMELIHARAAN TERNAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang.
6. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
8. Ternak adalah hewan yang telah dipelihara dan memberikan hasil kepada manusia.
9. Sistem pemeliharaan adalah tata laksana yang dipakai dalam memelihara ternak sehingga ternak piaraan dapat berproduksi secara optimal.
10. Izin Usaha adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk tertentu yang memberikan hak kepada yang bersangkutan untuk berusaha di bidang pemeliharaan ternak.
11. Lokasi pemeliharaan ternak adalah daerah, tempat, kawasan dan wilayah yang disiapkan khusus untuk memelihara ternak yang memenuhi ketentuan teknis dan tidak mengganggu ketertiban umum.
12. Obyek retribusi adalah pemberian izin atas usaha pemeliharaan ternak.
13. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat izin usaha peternakan.
14. Surat Keterangan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
15. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut ketentuan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran yang termasuk pungutan atau pematangan retribusi lain.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa tenaga atau denda.
17. Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan Takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan walikota.

BAB II
PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Setiap orang / badan usaha yang melakukan usaha di bidang pemeliharaan ternak harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Setiap orang / badan usaha dilarang menggunakan Surat Izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Setiap orang / badan hukum dilarang memindah tangankan Surat Izin tersebut pada ayat (1) kepada pihak lain.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha pemeliharaan ternak.
- (2) Obyek retribusi adalah pemberian izin atas usaha pemeliharaan ternak.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat izin atau usaha pemeliharaan ternak.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 5

- (1) Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak digolongkan pada retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak dipungut di wilayah Kota Kupang.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa izin usaha pemeliharaan ternak diukur berdasarkan jenis usaha ternak yang memerlukan pembinaan, pengaturan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya, sarana dan fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak adalah sebagai berikut :

(1) Ternak Besar (Sapi, Kerbau dan Kuda)

a. Golongan I jumlah ternak 6 – 15 ekor	: Rp. 15.000,-
b. Golongan II jumlah ternak 16 - 26 ekor	: Rp. 26.000,-
c. Golongan III jumlah ternak 27 - 36 ekor	: Rp. 36.000,-
d. Golongan IV jumlah ternak 37 – 46 ekor	: Rp. 46.000,-
e. Golongan V jumlah ternak 47 – 56 ekor	: Rp. 56.000,-
f. Golongan VI jumlah ternak 57 – 66 ekor	: Rp. 66.000,-
g. Golongan VII jumlah ternak 67 – 76 ekor	: Rp. 76.000,-
h. Golongan VIII jumlah ternak 77 – 86 ekor	: Rp. 86.000,-
i. Golongan IX jumlah ternak 87 – 96 ekor	: Rp. 96.000,-

(2) Ternak Kecil (Babi, Kambing dan Domba)

a. Golongan I jumlah ternak 6 – 15 ekor	: Rp. 15.000,-
b. Golongan II jumlah ternak 16 - 26 ekor	: Rp. 50.000,-
c. Golongan III jumlah ternak 27 - 36 ekor	: Rp. 75.000,-

- d. Golongan IV jumlah ternak 37 – 46 ekor : Rp. 100.000,-
- e. Golongan V jumlah ternak 47 – 56 ekor : Rp. 125.000,-
- f. Golongan VI jumlah ternak 57 – 66 ekor : Rp. 150.000,-
- g. Golongan VII jumlah ternak 67 – 76 ekor : Rp. 175.000,-
- h. Golongan VIII jumlah ternak 77 – 86 ekor : Rp. 200.000,-
- i. Golongan IX jumlah ternak 87 – 96 ekor : Rp. 225.000,-

(3) Ternak Unggas (Ayam, Itik, Merpati dan Puyuh)

- a. Golongan I jumlah ternak 201 - 500 ekor : Rp. 25.000,-
- b. Golongan II jumlah ternak 501 – 1.000 ekor : Rp. 25.000,-
- c. Golongan III jumlah ternak 1001 – 3.000 ekor : Rp. 100.000,-
- d. Golongan IV jumlah ternak 3001 – 10.000 ekor : Rp. 500.000,-

(4) Aneka Ternak (Kelinci)

- a. Golongan I jumlah ternak 26 - 70 ekor : Rp. 10.000,-
- b. Golongan II jumlah ternak 71 – 140 ekor : Rp. 25.000,-
- c. Golongan III jumlah ternak 141 – 210 ekor : Rp. 50.000,-
- d. Golongan IV jumlah ternak 211 – 300 ekor : Rp. 100.000,-

BAB VII

MASA BERLAKU, SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 9

- (1) Masa berlaku izin usaha pemeliharaan ternak adalah saat sepanjang orang/badan usaha dimaksud menjalankan usahanya.
- (2) Pemegang izin usaha pemeliharaan ternak mempunyai kewajiban mendaftar kembali atau melaporkan perkembangan usahanya setiap tahun atau setiap ada pengembangan usahanya.

Pasal 10

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD yang kemudian menerbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- (4) Apabila bendaharawan tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (2), dikenakan sanksi 10 % (sepuluh persen) dari setoran brutto.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilaksanakan secara tunai. 

- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

Penagihan retribusi dilakukan pada saat izin dikeluarkan dengan menggunakan SRRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan dan STRD.

BAB XI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang – Undangan Retribusi.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga uang dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan ketetapan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan keputusan, maka pemohon permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
- (7) Walikota dapat memberikan insentif berupa pengurangan retribusi yang setia melaksanakan kewajiban.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan SKRD atau STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.

- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 diterbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPDLB) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat sejak diterbitkan SKPDLB.

Pasal 22

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
KADALUARSA
Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran.
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

Wajib retribusi tertentu sesuai Pasal 8 dan Pasal 14, yang tidak membayar retribusi pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya sebesar 2 % (dua persen) dari biaya administrasi dan retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin terlebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e);
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Menghentikan penyidikan;
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRI.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

BAB XIX
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 27

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Kupang.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 153) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 3 November 2007

WALIKOTA KUPANG,

DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 9 November 2007

PLT.SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

AGUSTINUS HARAPAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2007 NOMOR 10 

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 10 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PEMELIHARAAN TERNAK

I. UMUM

Sebagaimana diketahui dalam usaha peternakan selain memiliki dampak positif yang kita hasilkan yaitu berupa produk hasil ternak, juga usaha peternakan memiliki dampak negatif yaitu berupa polusi dan pencemaran udara dari limbah buangan ternak akibat penanganan limbah yang kurang baik. Oleh karena itu dalam rangka melindungi kepentingan dan ketertiban masyarakat terhadap dampak negatif dari usaha peternakan, maka perlu diatur tata cara pemeliharaan yang baik sehingga dapat mengurangi polusi dengan tetap mempertahankan hasil ternak yang optimal bagi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan usaha peternak.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas maka dalam Peraturan Daerah ini berusaha mengatur mengenai pengawasan, pembinaan dan perizinan usaha pemeliharaan ternak di Kota Kupang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

izin pemeliharaan ternak diwajibkan bagi pemeliharaan ternak dengan tujuan komersil, perdagangan dan penelitian sedangkan pemeliharaan untuk tujuan atau kegemaran tidak memerlukan izin.

Pemeliharaan ternak untuk tujuan komersil ditetapkan dengan jumlah untuk setiap jenis ternak adalah sebagai berikut :

Ternak besar	: 6 ekor
Ternak kecil	: 6 ekor
Ternak unggas	: 201 ekor
Aneka ternak	: 26 ekor

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12 :

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

h

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 184 